

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 003 /HK.01.01/K.SN-11/01/2023  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN  
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagai anggota TIM pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA:** Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
2. Mengawasi tim dalam pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas :

1. memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tim dalam pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas :

1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan, pencegahan, pelanggaran dan sengketa proses tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan laporan hasil pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa

proses serta pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris.

**KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 10 Januari 2023

**KETUA,**  


**SRIWATI SUKMA DINENGSIH, S.S**

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 003/HK.01.01/K.SN-11/01/2023  
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO  | NAMA                            | JABATAN                                                    | KEDUDUKAN DAN<br>TUGAS DALAM TIM |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I   | <b>Koordinator dan Pengarah</b> |                                                            |                                  |
| 1   | Sriwati Sukma Dinengsih, S.S    | Ketua Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara                      | Kordinator                       |
| 2   | Muhajirin, S.S., M.H            | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara                    | Pengarah                         |
| 3   | Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom   | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara                    | Pengarah                         |
| II  | <b>Penanggung Jawab</b>         |                                                            |                                  |
| 4   | Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom   | Koordinator Divisi HP2H<br>Bawaslu Kabupaten<br>Luwu Utara | Penanggung Jawab                 |
| III | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>    |                                                            |                                  |
| 5   | Nurmaidah, S.E                  | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten<br>Luwu Utara | Ketua                            |
| 6   | Haswadi H, S.Sos                | Staf ASN Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara                   | Wakil Ketua                      |
| IV  | <b>Sekretaris</b>               |                                                            |                                  |
| 7   | Ebit, S.An                      | Staf ASN Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara                   | Sekretaris                       |
| V   | <b>Anggota</b>                  |                                                            |                                  |
| 8   | Roy, S.Kom                      | Staf Bawaslu Kabupaten<br>Luwu Utara                       | Anggota                          |
| 9   | Herman Susanto, S.H., M.H       | Staf Bawaslu Kabupaten<br>Luwu Utara                       | Anggota                          |
| 10  | S Khaled, MRA, S.Pd             | Staf Bawaslu Kabupaten<br>Luwu Utara                       | Anggota                          |
| 11  | Muh. Rudi Achiruddin, S.Psi     | Staf Bawaslu Kabupaten<br>Luwu Utara                       | Anggota                          |

|    |                                 |                                      |         |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 12 | Nurul Fitriani Salim, S.H., M.H | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara | Anggota |
| 13 | Indra Purwanto, S.S             | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara | Anggota |
| 14 | Amrullah, S.E                   | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara | Anggota |
| 15 | Aidil Akmal Madia, S.T          | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara | Anggota |
| 16 | Isari Trika Andiny, S.M         | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara | Anggota |
| 17 | Andi Kasriani, SP               | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara | Anggota |
| 18 | Windi Lifriyandini, S.E         | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara | Anggota |
| 19 | Anita, S.P                      | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Luwu Utara | Anggota |

**KETUA,**  
  
**SRIWATI SUKMA DINENGSIH, S.S**